



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbo

Pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Limboto yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **DIR HAMZAH ABD. LATIF**, bertempat tinggal di Dusun Hokimu, Desa Katialada, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Penggugat;
2. **BUPATI GORONTALO UTARA**, berkedudukan di Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Jalan Kusnodanupoyo Nomor 1, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SARIP PONETA, S.H. dan kawan-kawan advokat/penasehat hukum dari BUPATI GORONTALO UTARA yang berkantor di Dusun Diambu II, Desa Bulontio Timur, Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2016 sebagai Tergugat;

Para pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 7 Juni 2022 dalam register perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbo, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Hamsurah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Limboto, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 1 Agustus 2022 sebagai berikut:

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa benar Penggugat adalah pemilik atas tanah seluas kurang lebih 6.200 M persegi (enam ribu dua ratus meter), dengan panjang 100 M dan lebar 62 M yang terletak di Desa Katialada Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah Dir Hamzah Abd. Latif;
- Timur : berbatasan dengan tanah Dir Hamzah Abd. Latif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatasan dengan tanah Negara dan tanah Dir Hamzah Abd. Latif;

- Barat : berbatasan dengan jalan raya;

Pasal 2

Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 1, pada tahun 2020 telah dibangun Rumah Makan Terapung Saronde oleh Tergugat untuk pengembangan Mina Pariwisata di Kabupaten Gorontalo Utara;

Pasal 3

Bahwa, terhadap pembangunan Rumah Makan Terapung Saronde tersebut, Tergugat belum melakukan pembayaran ganti kerugian atas tanah milik Penggugat;

Pasal 4

Bahwa, terhadap tanah milik Penggugat tersebut telah dilakukan penilaian penggantian wajar ganti kerugian atas aset oleh PUNGS'S ZULKARNAIN DAN REKAN, Kantor Jasa Penilai Publik Property Appraisal dan Consultant yang telah memiliki Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) oleh Menteri Keuangan No. 2.08.0004 dan Izin Penilai dari Menteri Keuangan No. P-1-19.02611;

Pasal 5

Bahwa hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kesepakatan ini, terhadap tanah milik Penggugat dinilai dengan Nilai Penggantian Wajar sebesar Rp.666.158.309 (enam ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan rupiah);

Pasal 6

Bahwa, terhadap besaran nilai penggantian wajar tersebut, Penggugat menyatakan menyetujui dan tidak keberatan;

Pasal 7

Bahwa, besaran ganti kerugian akan dibayarkan secara bertahap oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana nilai anggaran pembebasan lahan yang ada dalam DIPA Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, yakni:

1. Pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 366.158.309,00 (tiga ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan rupiah) akan dibayarkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditandatanganinya kesepakatan ini, yakni pada tanggal 15 Agustus 2022;
2. Pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan dibayarkan paling lambat tanggal 30 April 2023;

Paraf	HK	A1	A2

Hal 2 dari 5, Akta Perdamaian Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbo



Pasal 8

Bahwa terhitung sejak penyerahan pembayaran tahap pertama oleh Tergugat kepada Penggugat selesai dilaksanakan, maka terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kesepakatan ini, Tergugat dapat melakukan pemanfaatan sepenuhnya;

Pasal 9

Bahwa dalam hal Tergugat tidak menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kesepakatan ini, maka Tergugat berkewajiban membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya dimulai sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan dibayarkannya seluruh nilai ganti kerugian sebagaimana disebut dalam Pasal 5 Kesepakatan ini;

Pasal 10

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian;

Pasal 11

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;
Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

DIR HAMZAH ABD. LATIF, bertempat tinggal di Dusun Hokimu, Desa Katialada, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Penggugat;

I a w a n

Paraf	HK	A1	A2

Hal 3 dari 5, Akta Perdamaian Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI GORONTALO UTARA, berkedudukan di Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Jalan Kusnodanupoyo Nomor 1, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MATRIS A IHJAM, S.H., TRISNO KAMBA, S.H., SARIP PONETA, S.H., Para Advokat dari Tim Advokat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang berkantor di Jalan Kusnodanupoyo Nomor 1, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang berlaku dimasyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing—masing separuhnya;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh

Paraf	HK	A1	A2

Hal 4 dari 5, Akta Perdamaian Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Jayadi Husain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdiansyah, S.H., dan Randa Fabriana Nurhamidin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbo tanggal 7 Juni 2022. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dewi Angriani Monoarfa, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDIANSYAH, S.H.

JAYADI HUSAIN, S.H.,M.H.

RANDA FABRIANA NURHAMIDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

DEWI ANGRIANI MONOARFA, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya pendaftra : Rp 30.000,00
 2. Biaya pemberkasan/ATK : Rp100.000,00
 3. Panggilan : Rp805.000,00
 4. PNBP panggilan : Rp 20.000,00
 5. Materai : RP 10.000,00
 6. Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp975.000,00
(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Paraf	HK	A1	A2

Hal 5 dari 5, Akta Perdamaian Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbo